



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, DAN OLARHAGA

Jln. Gatot Subroto No. 20.B Komplek Perkantoran Bawakul Fax(024) 6921134 Telp (024) 6922535 Ungaran
Kode POB 50501

Nomor : 440/ 0349 / 2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran PPKM Ke Luar Daerah
Bagi ASN/Non ASN Selama Libur
Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili

Ungaran, 11 Februari 2021

Kepada
Yth. 1. Pejabat Struktural Disdikbudpora
2. Pengawas SMP
3. Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan
4. Kepala UPTD SPF SMP Negeri
5. Kepala UPTD SPNF SKB
6. Kepala TK Negeri Pembina
Di

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 440/00426/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Sehubungan dengan hal tersebut diinformasikan kepada ASN / Non ASN Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang untuk mengikuti aturan sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai ASN dan Non ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
 - b. Apabila Pegawai ASN dan Non ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar Daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
 - c. Pegawai ASN dan Non ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta Zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol Kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai ASN dan Non ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M, yaitu :

- a. Selalu menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. Menjauhi kerumunan; dan
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi.


Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai ASN dan Non ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang akan melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN dan Non ASN dalam menerapkan Protokol Kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang


Sukatno Purbomo Priyatno, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIR 196404041992031014

Tembusan :

1. Bupati Semarang
2. Arsip